

Konsep Negara dalam Al-Qur'an: Studi Perbandingan Pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb

Hanifan Nurfauzi, Abd. Muid N, Zakaria Husin Lubis

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

E-mail: hanifannurfauzi4@gmail.com

ABSTRAK

Konsep negara dalam perspektif Islam masih menjadi perdebatan, dengan dua pandangan utama: integrasi antara agama dan negara serta pemisahan keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb mengenai konsep negara dalam Al-Qur'an, serta membandingkan pendekatan mereka. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui analisis komparatif terhadap karya-karya kedua tokoh. Data diperoleh dari tafsir, buku, dan literatur terkait yang mendukung penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Quraish Shihab menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan dan kesejahteraan, serta melihat negara sebagai alat untuk mencapai tujuan Islam yang bersifat inklusif. Ia membuka ruang bagi dialog dan koeksistensi dalam konteks modern. Sebaliknya, Sayyid Quthb berpendapat bahwa negara harus berlandaskan syariat Islam secara eksklusif, menolak sekularisme, dan menganggap penerapan syariat sebagai jalan utama untuk mencapai keadilan dan kebenaran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun kedua tokoh merujuk pada Al-Qur'an sebagai sumber utama, interpretasi dan implementasi konsep negara yang mereka tawarkan sangat berbeda. Pendekatan Shihab yang moderat dan inklusif dapat mendukung harmonisasi dalam masyarakat yang plural, sedangkan pandangan Quthb yang radikal dapat memicu konflik dengan sistem politik yang tidak sejalan dengan syariat. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap wacana akademis tentang konsep negara dalam Islam.

Kata Kunci: konsep negara; muhammad quraish shihab; sayyid quthb.

ABSTRACT

The concept of the state from an Islamic perspective is still a matter of debate, with two main views: the integration of religion and state and the separation of the two. This study aims to analyze the thoughts of Muhammad Quraish Shihab and Sayyid Quthb regarding the concept of the state in the Qur'an, and to compare their approaches. The method used is a qualitative approach through a comparative analysis of the works of both figures. Data were obtained from interpretations, books, and related literature that support this study. The results of the study show that Quraish Shihab emphasizes universal values such as justice and welfare, and sees the state as a tool to achieve inclusive Islamic goals. He opens up space for dialogue and coexistence in a modern context. In contrast, Sayyid Quthb argues that the state must be based on Islamic law exclusively, rejects secularism, and considers the implementation of law as the main path to achieving justice and truth. The conclusion of this study is that although both figures refer to the Qur'an as the main source, the interpretation and implementation of the concept of the state they offer are very different. Shihab's moderate and inclusive approach can support harmony in a pluralistic society, while Quthb's radical views can trigger conflict with political systems that are not in line with sharia. This study contributes to the academic discourse on the concept of the state in Islam.

Keywords: concept of state; muhammad quraish shihab; sayyid quthb.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

PENDAHULUAN

Konsep negara yang berasal dari perspektif agama Islam masih menjadi perdebatan. Ada dua pandangan yang berbeda. Pandangan pertama beranggapan bahwa negara dan Islam tidak dapat dipisahkan karena keduanya merupakan kesatuan yang saling melengkapi. Sedangkan pandangan kedua berpendapat bahwa Islam dan negara harus dipisahkan. Golongan pertama merindukan peradaban Islam yang telah lama hilang, sehingga mereka mendorong munculnya konsep negara yang berdasarkan agama, yaitu negara yang berlandaskan Islam. Sedangkan golongan kedua menginginkan adanya pemisahan antara agama dan negara karena keduanya memiliki ranah masing-masing yang harus dipisahkan (Azra, 2016).

Menurut cendekiawan Mesir Ali Abd Al Raziq (1888-1966) Islam tidak memiliki contoh negara, karena Rasulullah saw. ditugaskan untuk menjaga agama dan risalah Allah, bukan negara. Tertulis dalam sebuah karyanya *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm*, ia mengatakan “Dalam pandangan akal ataupun syariat, sistem khilafah tidaklah perlu untuk diwujudkan”. Ali berpendapat bahwa yang harus dilakukan oleh umat manusia yaitu menjalankan hukum syara dengan baik dan benar, jika hukum-hukum Allah telah dilaksanakan secara aplikatif, maka tidak ada lagi kebutuhan akan Imam atau khalifah. Karena mereka yakin istilah “khalifah” maupun “*khilâfah*” tidak terdapat di dalam Al-Qur`an dan Hadis untuk menggambarkan pemerintahan sebuah negara (Nur, 2018).

Senada dengan pandangan tersebut Abdurrahman Wahid (1940-2009) berpendapat bahwa negara berbentuk Islam bukanlah sebuah kewajiban, sehingga tidak perlu ada negara Islam. Menurut Abdurrahman Wahid, yang paling penting adalah etika masyarakat yang menekankan pada nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, persaudaraan, dan toleransi yang dapat diterapkan dalam konteks negara modern yang plural. Jelaslah bahwa pengaturannya (*al-hukmu*) adalah yang paling penting bagi umat Islam. *al-hukmu* adalah konsep dasar masyarakat Islam. bukan *al-dawlah*, karena dalam Al-Qur`an tidak ditemukan kata “*al-dawlah*”, yang berarti “edaran atau struktur”.

Al-Maududi menyatakan pandangannya tentang hakikat negara atau pemerintahan Islam, bahwa intisari utama pemerintahan Islam adalah untuk melindungi rakyat dari pemerintahan tirani, yang berkuasa secara otoriter, memastikan kebebasan berpendapat, mendirikan sistem yang selaras dengan keadilan sosial, menciptakan kebijakan yang adil makmur dan sejahtera. Selanjutnya Al-Maududi mengatakan bahwa negara Islam adalah ideologis dan universal, mengapa dikatakan seperti itu, karena universal negara Islam tidak memiliki batas waktu tertentu dan selaras dengan semua golongan. Ia juga bersifat ideologis karena menjadi acuan dasar ideologi agama Islam (*Nizâm al-Islam*).

Taqiyuddin an-Nabhani (1914-1977) sejalan dengan pandangan Abu A'la al-Maududi, berpendapat bahwa Islam menjelaskan semua masalah, termasuk model negara, dengan *Khilâfah Islamiyyah* sebagai bentuk pemerintahan ideal. Dalam sistem ini, khalifah memiliki kekuasaan tertinggi dan bertanggung jawab atas urusan keagamaan dan keduniawian umat, serta misi dakwah untuk menyebarkan Islam (Eddy, 2019).

Keyakinan ini melahirkan kelompok Hizbut Tahrir, yang berjuang untuk mendirikan kembali khilafah. Namun, kelompok ini sering dianggap terlibat dalam

tindakan terorisme dan kudeta, termasuk di Indonesia. Pada 19 Juli 2017, Kementerian Hukum dan HAM Indonesia mencabut status ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui Perppu No. 2 Tahun 2017 setelah pengamatan yang panjang.

.Di Indonesia, terdapat istilah Negara Islam Indonesia (NII) yang didirikan oleh Sekarmadji Marjjan Kartosoewirjo pada 7 Agustus 1949. Banyak yang menganggap tindakan Kartosoewirjo sebagai pemberontakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena NII didirikan untuk menegakkan syariah Islam. Ia mendirikan pesantren di Malongbong Garut sebagai tempat latihan militer Hizbullah dan Sabilillah serta pendidikan keagamaan, menarik banyak pengikut yang bergabung dengan Tentara Islam Indonesia (TII). Pemberontakan dimulai di berbagai wilayah, dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Amir Fatah di Jawa Tengah dan Teungku Muhammad Daud Beureuh di Aceh. Pemerintah Indonesia melarang organisasi DI/TII pada 8 Desember 1950, dan Kartosoewirjo dihukum mati pada 5 September 1962. Meskipun demikian, ide-ide NII masih berkembang, termasuk di pesantren Al-Zaytun yang dipimpin oleh Panji Gumilang, yang dianggap memiliki hubungan kuat dengan NII KW-IX dan berpotensi menjadi embrio kelompok teroris (Ausop, 2011).

Kelompok NII dan HTI mendasarkan keinginan mereka untuk mendirikan negara berdasarkan syariat Islam pada surah Al-Baqarah ayat 208, yang mereka anggap sebagai dasar untuk menerapkan ajaran Islam secara keseluruhan dalam bentuk Khilâfah Islamiyyah. Mereka berpendapat bahwa tegaknya syariah Islam secara kaffah hanya dapat dilakukan melalui negara Khilâfah, bukan melalui bentuk pemerintahan lain, termasuk NKRI. NII KW-IX mengartikan kata "kaffah" sebagai mencakup umat Islam, negara Islam, dan hukum Islam (Wicaksono, 2020).

Namun, ketidakjelasan dalam Al-Qur'an dan Hadis mengenai pembentukan pemerintahan menyebabkan munculnya golongan ini. Islam dirancang untuk semua tempat dan waktu, dengan prinsip-prinsip umum seperti keadilan dan musyawarah, namun implementasinya dibiarkan fleksibel untuk disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya. Hal ini membuka ruang untuk perdebatan mengenai konsep negara di kalangan ulama, termasuk para ulama Tafsir.

Sayyid Qutb (1906-1966) dalam tafsirnya "Fizilalil Qur'an" menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. menerima Al-Qur'an untuk membangun umat, menegakkan daulah, dan mengatur masyarakat. Ia menegaskan bahwa orang yang menggunakan hukum selain hukum Allah adalah kafir, zalim, dan fasik, karena ini menunjukkan pemilihan hukum jahiliyah. Qutb menekankan bahwa Allah swt. adalah Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki hak untuk menetapkan hukum dan tatanan yang diridhai-Nya. Oleh karena itu, segala keputusan harus berdasarkan izin dan syariat Allah swt. Pendapatnya didasarkan pada penafsiran penggalan ayat :

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالْأَحْبَارُ وَالرُّهْبَانُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْا اللَّهَ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَلِيلٍ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir (Surat Al Maidah/5:44)

Sayyid Qutb (1966) menjelaskan bahwa dalam Surat Al-Maidah (5:44), Allah menegaskan bahwa siapa pun yang tidak mengikuti hukum-Nya dan memilih hukum lain telah membuang status Allah sebagai Tuhan, sehingga menuhankan dirinya sendiri. Menurut Qutb, sangat penting untuk mengikuti hukum Allah dalam hidup.

Di sisi lain, Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir "Al-Misbah" menjelaskan bahwa kata "kafir" dalam ayat tersebut merujuk kepada mereka yang melanggar dan menentang hukum Allah. Pendapat ini sejalan dengan Ibn Abbas, yang membedakan kekufuran dari kefasikan dan kezaliman. Syekh Hasanain Makhluf juga menambahkan bahwa menuduh seseorang yang beriman sebagai kafir bersifat kecaman, bukan berarti mereka keluar dari agama. Quraish Shihab menekankan pentingnya tidak mudah menuduh orang lain kafir, karena tidak menjalankan syariat Allah tidak otomatis menjadikan seseorang kafir.

Dari perbedaan penafsiran di atas, Moeslim Abdurrahman menyatakan bahwa ada dua garis aliran di kalangan pemikir Islam: yang satu menganggap bahwa dengan hadirnya pemerintahan di dalam negara merupakan sebuah instrumen kekuatan untuk syariat Allah swt dapat ditegakkan, tanpa adanya negara Islam, sulit untuk syariat Allah swt ditegakkan. Aliran lain berpendapat bahwa hadirnya negara menjadi instrumen politik, bukan untuk menegakkan syariat Islam melainkan untuk menghadirkan etika atau nilai Islam yang universal (Sanusi, 2013). Adapun golongan yang memiliki keinginan untuk menegakkan syariat Islam atau mendirikan negara Islam, terdapat hubungan *teo-demokratik* antara rakyat dan negara secara keseluruhan. Sedangkan golongan yang memiliki keinginan untuk menjadikan negara sebagai instrumen politik untuk menghadirkan nilai dan etika Islam akan memungkinkan umat Islam menentukan ijtihad dalam politiknya, bagaimana hubungan antara rakyat dan negara. Hal ini menjadi penting bagi umat Islam untuk mempertahankan nilai-nilai atau etika tentang pemerintahan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis (Wartini, 2014).

Kelompok kedua berpendapat bahwa secara eksklusif Islam menangani antara manusia dan Allah swt. memiliki hubungan yang erat baik urusan dunia maupun akhirat atau mengurus urusan politik dan kenegaraan. Tidak ada ketentuan dalam ajaran agama Islam bahwa Nabi diperintahkan untuk membangun atau memimpin sebuah negara, Nabi Muhammad saw. diutus hanya untuk mengajak umat-Nya untuk yakin dan mempercayai Allah swt. sebagai Tuhannya serta menjalani hidup dengan baik dan benar sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Kelompok ini secara tegas memisahkan antara urusan agama dan negara.

Kelompok ketiga berpendapat bahwa ajaran Islam tidak menjelaskan secara rinci tentang urusan kenegaraan, seperti bentuk, fungsi, dan suksesi kepemimpinan. Namun, Islam memiliki aturan tata nilai yang terkait dengan sistem kenegaraan, seperti keadilan dan asas musyawarah (Zaidi, 2021).

Fakta ini membuat penafsiran konsep bernegara bersifat dinamis dan beragam, karena tidak ada aturan baku dalam Al-Qur'an, berbeda dengan ayat-ayat lain yang bersifat pasti dan tidak berubah, seperti yang mengatur tentang mahram. Berdasarkan keanekaragaman penafsiran ini, penulis akan memfokuskan penelitian pada topik **"Konsep Negera dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb)."**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, antara lain untuk mengetahui diskursus negara dalam Al-Qur'an, memahami biografi Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb, serta menganalisis komparasi pemikiran keduanya mengenai konsep negara dalam Al-Qur'an. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan secara teoritis dan praktis (Zionis, 2015). Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana baru dalam dunia akademis tentang konsep negara dalam Al-Qur'an dengan mengkomparasikan pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb, serta meningkatkan dan memperkaya karya tulis di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Dari segi praktis, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang keanekaragaman penafsiran Al-Qur'an, terutama mengenai konsep negara, sehingga masyarakat tidak mudah menganggap orang lain kafir karena perbedaan penafsiran. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan dan referensi penting untuk studi-studi selanjutnya yang membahas konsep negara dalam Al-Qur'an.

Manfaat dari penelitian ini mencakup peningkatan efisiensi dalam pengelolaan inventaris, pengurangan risiko kehilangan alat, dan pengurangan kesalahan administrasi. Dengan sistem ini, mahasiswa dapat dengan mudah melacak status peminjaman alat dan memperoleh surat bebas laboratorium secara digital (Muiz, 2000).

Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan sistem peminjaman barang inventaris berbasis website yang dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi pengelolaan aset laboratorium di Departemen Teknik Mesin ITS. Dengan sistem ini, diharapkan proses peminjaman alat menjadi lebih terorganisir dan transparan, serta memudahkan mahasiswa dalam mengakses alat yang dibutuhkan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif peneliti gunakan untuk menyelidiki objek dan masalah penelitian (Mustaqim, 2017). Metode penelitian ini sering digunakan dalam studi tafsir Al-Qur'an dan metode penafsirannya, yang dikenal sebagai *muqârin*. Penelitian ini tidak hanya menggunakan metode komparatif (*muqârin*), tetapi juga menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam tafsir *maudhû'I* (Baidan & Aziz, 2016).

Data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Data kualitatif tersebut disajikan dalam bentuk dokumen, yang mencakup kalimat dan uraian. Data ini juga dapat mengungkapkan perbedaan antara berbagai informasi yang ada.

Sumber data primer diambil dari kitab tafsir kedua tokoh yakni kitab tafsir Muhammad Quraish Shihab yang berjudul *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* dan buku-buku karangannya, diantaranya: *Wawasan Al-Qur'an, Wasathiyah (Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama), Islam dan Kebangsaan: Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan*. Serta kitab tafsir Sayyid Quthb yang berjudul *Tafsir Fizilalil Qur'an*, buku-buku karangannya, diantaranya: *Ma'alim fi thariq, Taswir al-fanni fi al-Qur'an, dan Fiqih Pergerakan*. Sumber data sekunder mencakup kitab-kitab tafsir serta berbagai buku, jurnal, dan karya ilmiah lain yang mendukung penelitian ini. Ini termasuk referensi yang berkaitan dengan konsep-konsep yang akan dibandingkan, buku-buku lain mengenai konsep negara dalam Al-Qur'an, serta metodologi dan konteks sosiohistoris yang relevan dengan kedua penafsir.

Dalam penelitian ini menggunakan 3 teknik input data penelitian diantaranya Studi Pustaka, Wawancara Mendalam, dan observasi. Penulis akan menelusuri berbagai pendapat ulama tafsir mengenai interpretasi ayat-ayat tersebut, termasuk pendapat dari penafsir utama yang menjadi fokus penelitian yaitu Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb. Terakhir, untuk mencapai objektivitas yang lebih baik, bandingkan semua data yang tersedia, termasuk sumber utama, pendapat ulama tafsir lainnya, dan pandangan pakar.

Penelitian ini telah dilakukan dalam rentang waktu tiga hingga enam bulan, dari Juli hingga September 2024, dengan tenggat akhir pada Desember 2024. Fokus utama penelitian ini adalah pengumpulan data dari perpustakaan, koleksi buku pribadi peneliti, serta referensi digital yang luas. Jika memungkinkan, penelitian ini juga akan mencakup pengumpulan data langsung dari sumber utama, yaitu Muhammad Quraish Shihab

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb Tentang Konsep Negara dalam Al-Qur`An

A. Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Terkait Negara

Dalam hal ini Muhammad Quraish Shihab memiliki formulasi agar negara Islami dapat terwujud. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Negara Sebagai Alat Untuk Mewujudkan Keadilan

Keadilan (*al-'adl*) adalah salah satu nilai fundamental dalam Islam dan merupakan perintah Allah yang harus diwujudkan oleh setiap Muslim dalam kehidupan pribadi, sosial, dan bernegara. Keadilan lebih luas mencakup keseluruhan dimensi moral dalam penataan politik, ekonomi dan semua aspek kemasyarakatan lainnya. Dengan mewujudkan keadilan disebuah negara maka akan berimplikasi pada sejahteranya negara tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur`an surat al-Maidah/5:8 dan al-A'raf/7:96, Lalu dihubungkan dengan ayat (Ash-Shallabi, 2017).

Dari rangkaian dua ayat diatas dapat disimpulkan bahwa keadilan yang diaplikasikan disebuah negara akan mengantarkan kepada ketakwaan, dan ketakwaan akan mengakibatkan kesejahteraan (Sabon & SH, 2019). Negara dengan tingkat keadilan yang tinggi akan berimplikasi pada kesejahteraan yang tinggi pula. Denmark misalnya, menjadi negara yang dinobatkan oleh *World Justice Project* (WJP) sebagai negara paling taat hukum tahun 2023 menempati peringkat pertama dari 142 negara yang disurvei. Hal ini berimplikasi pula pada tingkat kesejahteraan rakyatnya. Menurut *World Happiness Report* Denmark menjadi salah satu negara yang paling bahagia khususnya bagi para lansia. Tidak hanya itu angka harapan hidup di Denmark terus meningkat dari tahun 1950an dan diperkirakan akan mencapai 87 tahun dalam 30 tahun kedepan (Rasyid & Ulinnuha, 2016).

Sedangkan makna keadilan Muhammad Quraish membaginya menjadi tiga bentuk, diantaranya sebagai berikut:

- a. Adil dalam arti "sama" (*al-musawat*)
- b. Adil dalam arti "keseimbangan" (*at-tawazun*)
- c. Adil dalam pengertian "perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya".
- d. Adil yang dinisbatkan kepada Ilahi.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa salah satu fungsi utama negara adalah untuk menciptakan dan menegakkan hukum yang adil serta menjaga ketertiban sosial, sehingga setiap individu dan kelompok dapat hidup dalam keseimbangan hak dan kewajiban. Jika hak dan kewajiban telah dipenuhi secara adil maka kesejahteraan rakyat pasti akan terwujud (Sabon & SH, 2019).

2. Negara Berdasarkan Musyawarah

Dalam Al-Qur`an surat Al-Baqarah/2:233 dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang suami istri harus bermusyawarah prihal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, contoh dalam ayat diatas yaitu menyapih anak. Dapat disimpulkan bahwa Al-Qur`an memberikan petunjuk bahwa dalam urusan apapun yang berkaitan dengan rumah tangga harus dimusyawarahkan.

Senada dengan hal tersebut Hamka menjelaskan dalam tafsirnya Al Azhar, jika orang tua ingin menyapih anak sebelum dua tahun, hal itu harus dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Tidak boleh ada paksaan dari satu pihak. Ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan kerjasama antara suami dan istri dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak (Ash-Shallabi, 2017).

Prinsip musyawarah yang ditegaskan dalam ayat ini dapat diterapkan dalam skala yang lebih besar, yaitu dalam konteks negara. Dalam negara yang menganut prinsip musyawarah, keputusan yang mempengaruhi masyarakat luas harus diambil melalui konsultasi dan dialog yang melibatkan berbagai pihak. Ini mencakup pengambilan keputusan di parlemen, pemerintahan, maupun dalam masyarakat umum. Ayat 233 dari Surah Al-Baqarah memberikan landasan penting tentang musyawarah yang dapat diterapkan dalam konteks keluarga maupun negara. Prinsip musyawarah yang dianjurkan dalam ayat ini menunjukkan pentingnya konsultasi, partisipasi, kesetaraan, dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Dalam negara, prinsip ini mendorong terciptanya pemerintahan yang inklusif, transparan, dan adil, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk didengar dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka (Nur, 2018).

Surat Ali Imran/3:159 pada ayat ini, disebutkan tiga sifat dan sikap secara berurutan disebut dan diperintahkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk beliau laksanakan sebelum bermusyawarah yaitu berlaku lemah lembut, tidak kasar dan berhati keras, memberi maaf dan membuka lembaran baru, dan pengampunan *maghfirah* dan ampunan Ilahi

3. Negara Demokrasi bukan teokrasi

Dalam hal teokrasi, Quraish Shihab memiliki pandangan kritis, menekankan bahwa meskipun Islam memberikan nilai-nilai moral untuk kehidupan bernegara, ia tidak menetapkan pemerintahan harus teokratis. Ia lebih menekankan penerapan nilai-nilai universal Islam, seperti keadilan dan kesejahteraan, dalam pemerintahan yang inklusif dan demokratis. Ia mendorong pemisahan antara agama dan negara secara struktural, tetapi tetap menekankan pentingnya agama sebagai landasan moral dalam kehidupan bernegara (Eddy, 2019).

4. Kedaulatan negara ada di tangan Rakyat

Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah adalah *Malik al Mulk* maka itu bermakna segala sesuatu yang dapat dikatakan milik seseorang atau sesuatu sejak dari yang terkecil (katakanlah pensil) sampai yang terbesar (katakanlah kerajaan langit dan bumi) - semuanya adalah rrule Allah, karena Dia adalah Pemilik dari segala kepemilikan. Jika demikian halnya, tiada sesuatupun yang bukan milik-Nya. Apa yang kita namakan milik si A betapapun besarnya pemilik sebenarnya yang hakiki, adalah Allah swt. Allah *Malik al-Mulk* adalah Dia sumber kepemilikan; Dia yang terlaksana kehendak Nya dalam wilayah kekuasaan-Nya, sedangkan wilayah kekuasaan-Nya adalah seluruh wujud ini.

Muhammad Quraish Shihab menekankan bahwa Meskipun kedaulatan tertinggi adalah milik Allah, namun Allah swt. telah mengamanahkan sebagian dari kekuasaan-Nya kepada manusia dengan menjadikannya khalifah di bumi. Kedaulatan dalam Islam bersumber dari Allah, namun pelaksanaannya di dunia diberikan kepada manusia sebagai khalifah (pemimpin) di bumi. Kedaulatan rakyat dalam konteks ini berarti bahwa umat manusia, sebagai wakil Allah di bumi, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, dan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Dalam Al-Qur'an Allah swt. berfirman dalam surat al-Baqarah/2:30.

Al-Mawardi dalam tafsirnya *al-Nukat wa-al'uyûn* menjelaskan bahwa *Khalifah* memiliki makna penguasa, dalam artian penguasa seperti kepemimpinan para Nabi (keberanian, kecerdasan, integritas, keadilan, pengalaman, dll). *Khalifah* harus memperhatikan kebutuhan rakyatnya, hak-hak yang sama dan menjaga stabilitas

keamanan dalam negeri. Sedangkan Muhammad Quraish Shihab menafsirkan ayat ini dengan menjelaskan bahwa *khalifah* pada mulanya berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini, ada yang memahami kata *khalifah* di sini dalam arti yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan-Nya, tetapi bukan karena Allah tidak mampu atau menjadikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan, namun karena Allah bermaksud menguji manusia dan memberinya penghormatan. Ada lagi yang memahaminya dalam arti yang menggantikan makhluk lain dalam menghuni bumi ini.

Betapun, ayat ini menunjukkan bahwa kekhalifahan terdiri dari wewenang yang dianugerahkan Allah swt., makhluk yang disertai tugas, yakni Adam as. dan anak cucunya, serta wilayah tempat bertugas, yakni bumi yang terhampar ini. Jika demikian, kekhalifahan mengharuskan makhluk yang disertai tugas itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah yang memberinya tugas dan wewenang. Kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya adalah pelanggaran terhadap makna dan tugas kekhalifahan.

Dalam kaitannya dengan kedaulatan, Muhammad Quraish Shihab menjelaskan ayat ini menunjukkan bahwa manusia diberi amanah oleh Allah untuk memimpin dan mengelola bumi. Kedaulatan di tangan rakyat dalam konteks ini berarti bahwa rakyat, sebagai khalifah, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan perintah dan hukum Allah.

Kedaulatan di tangan rakyat menurut Quraish Shihab dalam perspektif Al-Qur'an adalah konsep di mana rakyat memiliki peran penting dalam pemerintahan sebagai khalifah Allah di bumi. Rakyat diberi amanah untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, dan hukum Allah. Kedaulatan rakyat ini tidak bersifat absolut, tetapi harus selalu berada dalam kerangka yang sesuai dengan perintah dan petunjuk Allah. Dengan demikian, kedaulatan rakyat dalam Islam adalah sebuah tanggung jawab kolektif yang harus dijalankan dengan penuh amanah, adil, dan sesuai dengan syariat.

5. Negara dengan Prinsip moderasi (*wasathiyah*)

Muhammad Quraish Shihab menekankan pentingnya moderasi agama dalam kehidupan bernegara sebagai kunci untuk menciptakan kedamaian, keadilan, dan harmoni di tengah keberagaman. Menurutnya, moderasi agama tidak hanya penting bagi kehidupan pribadi umat beragama, tetapi juga sangat krusial dalam konteks bernegara, terutama dalam masyarakat yang multikultural dan multiagama seperti Indonesia.

Fakhrudin ar-Razi (1150-1210 M) menjelaskan makna *wasath* yang terdapat dalam surat al-Baqarah/2:143 dengan 4 makna yaitu adil, yang terbaik, yang paling utama/ yang paling baik, dan moderat/pertengahan.

B. Pemikiran Sayyid Quthb Terkait Negara

Sayyid Quthb berpendapat bahwa negara Islam harus memiliki pemerintahan supranasional dengan kekuasaan terpusat. Ia menekankan prinsip persamaan antara semua umat Islam, tanpa fanatisme rasial atau kedaerahan, dan menginginkan wilayah negara Islam mencakup seluruh dunia Islam. Quthb membagi masyarakat menjadi dua: masyarakat Islam, yang menjalankan ajaran Islam secara komprehensif, dan masyarakat Jahiliyyah, yang enggan mengikuti syariat Islam dan tunduk kepada selain Allah.

Gagasan Quthb tentang negara tercermin dalam karyanya, terutama dalam "Tafsir Fi Zhilalil Qur'an." Menurut A. Ilyas Ismail, gagasannya mencakup kedaulatan Tuhan (*hâkimiyyah*), kebodohan (*jahiliyyah*), perjuangan Islam (*jihad*), dan revolusi Islam (*tsaurat al-Islâmiyyah*). Ia membahas metode konsep politik dalam Al-Qur'an terkait kehidupan, tujuan negara, prinsip pemerintahan, kewarganegaraan, dan kebijaksanaan negara.

1. Konsep Al-Qur'an mengenai kehidupan

Sayyid Quthb, dalam mukadimah "Tafsir Fî Zhilâl al-Qur'an," menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah pedoman hidup sempurna bagi umat manusia, bukan sekadar kumpulan kata-kata suci. Ia menekankan pentingnya keterlibatan emosional dan spiritual dalam memahami Al-Qur'an, yang dianggapnya sebagai sumber kekuatan revolusioner yang dapat mengubah masyarakat secara sosial dan politik.

Quthb mengkritik jahiliyah modern, yaitu nilai-nilai yang tidak berlandaskan Islam, dan menyerukan umat Islam untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai dasar kehidupan. Ia menjelaskan bahwa penyerahan diri kepada Allah menjamin ketentraman dan kebahagiaan. Dalam perannya sebagai khalifah, manusia membutuhkan dua pilar: iman dan takwa, serta ukhuwah Islamiyyah.

Pilar iman dan takwa harus melekat sepanjang hidup, sedangkan ukhuwah harus berlandaskan iman dan takwa untuk merealisasikan manhaj Allah. Dengan menjalankan kedua pilar ini, umat dapat menegaskan kebenaran dan mengatasi kebatilan. Quthb mengingatkan bahwa banyak umat yang hanya menganggap ajaran ini sebagai slogan, padahal Al-Qur'an memberikan petunjuk untuk membentuk masyarakat ideal, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw

Banyak umat Islam yang tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, meskipun di dalamnya terdapat petunjuk untuk membentuk masyarakat yang ideal, seperti yang dipraktikkan Nabi Muhammad saw. di Madinah. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa Al-Qur'an memberikan petunjuk untuk mencapai masyarakat Qur'ani, sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nûr/24. Sayyid Quthb menafsirkan ayat tersebut sebagai janji Allah akan menjadikan umat Nabi Muhammad sebagai penguasa yang makmur.

Kedua pemikir ini setuju bahwa keberhasilan tersebut terjadi karena pemimpin pada masa Rasul memiliki komitmen untuk mengikuti ajaran Al-Qur'an dan sunnah, serta mengajak rakyat untuk taat. Pemimpin yang baik mendirikan shalat, membayar zakat, serta mendorong amar ma'ruf dan nahi mungkar, yang berimplikasi pada terbentuknya masyarakat Qur'ani.

Masyarakat Qur'ani tunduk pada supremasi hukum Al-Qur'an, yang menetapkan prinsip dasar seperti keadilan, musyawarah, persamaan, dan kebebasan. Jika prinsip-prinsip ini dijalankan, masyarakat yang makmur (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*) dapat terbentuk. Sayyid Quthb juga menekankan bahwa Allah mengirimkan nabi-Nya sebagai contoh bagi manusia untuk menciptakan masyarakat yang makmur, dengan lima cara yang diterapkan oleh Rasulullah saw. untuk mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islamiyyah. Adapun lima cara tersebut adalah sebagai berikut;

- a. Membangun aqidah
- b. Berhijrah
- c. Mepersaudarakan
- d. Membuat Piagam Madinah
- e. Ekspedisi perang

2. Kedaulatan Tuhan (*hakimiyyah*)

Sayyid Quthb menegaskan bahwa kedaulatan Allah (*hakimiyyah*) adalah dasar tatanan sosial, politik, dan hukum dalam Islam. Hanya Allah yang memiliki otoritas untuk menetapkan hukum yang mengatur kehidupan manusia; hukum-hukum yang tidak bersumber dari syariat Allah dianggap pemberontakan terhadap kedaulatan-Nya. Dalam masyarakat ideal, semua aspek kehidupan diatur oleh hukum Allah, dan manusia hanya melaksanakan hukum tersebut.

Sayyid Quthb berpendapat bahwa perjuangan politik harus meneladani metode Rasulullah saw., dengan mengungkapkan kerusakan sistem yang ada dan menjelaskan bagaimana sistem tersebut bertentangan dengan akidah Islam. Partai ideologis yang dibentuk menjadi sarana untuk membangkitkan kesadaran politik umat dan menciptakan kesalehan politik kolektif.

Konsep hukum dalam Al-Qur'an mencerminkan sistem politik yang berlandaskan agama, dengan kedaulatan dan kekuasaan Allah yang mutlak. Penerapan hukum-Nya adalah kewajiban umat Islam, dan negara ideal menurut Islam adalah negara hukum di mana aturan Allah berlaku, sementara hukum yang dibuat oleh pemimpin harus sejalan dengan petunjuk Al-Qur'an.

3. Tujuan Negara

Bagi Islam, tujuan sebuah negara adalah menuju kepada kemaslahatan dan kesejahteraan sosial dengan jalan syari'at Islam sebagai pedoman menuju pada kemaslahatan. Konsep ini hampir sama dengan sistem teokrasi yang dipelopori Thomas Aquinas dan Agustinus. Menurut sistem ini, tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Sedangkan pemimpin menjalankan kekuasaannya hanya berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya. Selain itu tujuan negara modern yang merujuk pada sistem Islam harus mempertimbangkan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari sistem ekonomi, sosial, dan lingkungan umum bagi negara.

Menurut Sayyid Quthb dalam tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'an*, ketika Allah memfirmankan kepada Nabi Daud saat dilantik menjadi pemegang kekuasaan dalam negara (*khaliifah*) supaya berlaku adil dalam memberikan hukum kepada manusia, dan jangan memperturutkan kehendak hawa nafsu (QS. Shaad/38: 26).

Makna *khaliifah* dalam bentuk *jama' taksîr* terdiri dari dua kata, *khalaif* dan *khulafa*. Kata *khalaif* empat kali diulang dalam Al-Qur'an, terdiri dari surat al-An'am/6:165, Yunus/10:14 dan 13, serta Fatir/35:39. Sedangkan kata *khulafa*, merupakan bentuk jamak kedua dari kata *khaliifah* tiga kali diulang dalam Al-Qur'an, yaitu surat al-A'raf/7:69 dan 74, serta an-Naml 27:62. Dapat dimengerti bahwa makna *khaliifah* digunakan oleh Al-Qur'an untuk siapa yang diberi kekuasaan mengelola wilayah baik luas maupun terbatas. Jadi seorang *khaliifah* adalah orang yang mewakili umat menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan penerapan hukum-hukum syariah.

Menurut Al-Qur'an, menurut penafsiran Sayyid Quthb, memberikan keterangan bahwa dalam hal apapun negara tidak boleh melepaskan begitu saja dan harus ada campur tangan dari Negara demi menjaga dan menjamin ketentraman dan kesejahteraan seluruh warga Negara di seluruh alam semesta ini.

4. Prinsip-prinsip Pemerintahan

Terdapat tiga jenis sistem pemerintahan yaitu monarki, demokrasi dan teokrasi. Pada dasarnya, Islam sendiri tidak menentukan sistem manakah yang dianut, akan

tetapi, Islam secara tegas menuntut sebuah negara untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat, mengutamakan kepentingan rakyat dari kepentingan apapun.

Dalam Islam arti *ulil amri* atau pemerintah itu banyak tafsirannya. Di antaranya:

- a. Ulil amri diartikan dengan para ulama yang *amilin*, ulama yang kewibawaannya dihormati orang banyak.
- b. Ulil amri yang diartikan dengan *ahlul halli wal 'aqdi*.
- c. Ulil amri yang diartikan dengan orang-orang yang berkuasa di dalam sebuah negeri atau sebuah negara.
- d. Ulil amri yang dimaksudkan dengan pemimpin-pemimpin jemaah Islam, dan lain-lain.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut Sayyid Quthb, pemerintah yang adil adalah pemerintahan yang dapat melayani rakyatnya dengan baik, yang menjatuhkan hukuman dengan tepat dan meletakkan rakyat pada posisi yang tepat, sehingga rakyat mendapat hak dan keperluan yang cukup, adalah pemerintah yang telah menunaikan amanah dan tanggung jawab dengan betul.

5. Konsep Kewarganegaraan

Pemimpin Negara Islam memiliki kewajiban mendidik dan membimbing rakyat menuju kehidupan akhirat, serta menjaga kemaslahatan umum, yang dapat dirangkum dalam kalimat "*hirasat al-din wa siyasat al-dunya*." Sebagai penguasa tertinggi, pemimpin harus menggunakan kekuasaan untuk kebaikan bersama; penyalahgunaan kekuasaan dapat menyebabkan kerusakan. Nabi Muhammad saw. menekankan bahwa baik buruknya umat ditentukan oleh pemimpin dan ulama.

Rakyat juga memiliki kewajiban, yaitu taat kepada negara selama tidak bertentangan dengan ajaran Allah. Ketidaktaatan rakyat pada masa Ali ibn Abu Thalib menjadi pelajaran penting. Sayyid Quthb menegaskan bahwa Islam mendorong umat untuk menunaikan kewajiban mereka, yang akan berimplikasi pada terpenuhinya hak-hak semua pihak.

Hak-hak warga negara dalam Negara Islam meliputi hak politik, hak umum, hak menuntut ilmu, dan hak memperoleh tanggungan dari negara. Jika setiap pihak memenuhi kewajibannya, hak-hak tersebut akan terpenuhi dengan sendirinya.

- a. Hak Politik Warga Negara.
- b. Hak-hak Umum Warganegara.
- c. Hak Menuntut Ilmu / Mendapatkan Pengajaran.
- d. Hak Memperoleh Tanggungan (*Al-Kafalah*) dari Negara

Menurut pandangan Sayyid Quthb dalam Islam terdapat dua jenis warga negara dari kalangan orang bukan Islam yaitu: *kafir zimmi* dan *kafir 'ahdi (mu'ahid)*. *Kafir zimmi* ialah orang bukan Islam yang *bermustautin* (bermukim) dalam Negara Islam di mana mereka itu mengaku taat setia kepada pemerintah dan negara. Walau bangsa apapun mereka, baik penduduk asli (penduduk setempat) atau datang akan mendapat hak-hak asasi seperti juga umat Islam mendapatkan hak-haknya. Yakni:

- a) Kebebasan memiliki rumah dan harta.
- b) Peluang-peluang belajar di dalam dan luar negeri.
- c) Kebebasan bekerja dan berbicara dengan syarat tidak melanggar hak asasi orang lain.
- d) Bebas menganut agama apa pun. Pemerintah atau umat Islam tidak boleh memaksa mereka menganut Islam.
- e) berhak untuk menjadi pemimpin atau menteri-menteri di kalangan mereka.

- f) Diberi perlindungan bila mereka dihina. Sekalipun yang menghina itu dari kalangan orang Islam sendiri, pasti dihukum.
- g) Berhak mempertahankan harga diri, harta dan keluarga.

Sayyid Quthb menegaskan bahwa Islam adalah agama yang memberikan keselamatan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, dan menolak anggapan bahwa Islam adalah agama peperangan dan kekejaman. Kesejahteraan hanya dapat dicapai melalui penerapan syariat Islam dan hukum Allah serta sunnah Rasul-Nya.

6. Prinsip-prinsip Pengaturan Kebijakan Negara.

Menurut Mahmud al-Murakiby komponen-komponen pengatur kebijakan negara terdiri dari:

- a. Kepala negara (*hâkim*). Merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki kebijakan-kebijakan politik internal dan eksternal. Hal ini telah dicontohkan oleh Khulafâ ar-Rasyidin (Rasyid AM, 2022).
- b. *Jamâ'ah ahl al-hal wa al-'Aqd*. Merupakan lembaga tertinggi dalam negara yang memiliki wewenang untuk mengangkat dan menurunkan kepala negara. Hal ini telah tercermin dalam sistem pengangkatan Khulafâ ar-Rasyidin.
- c. *Majlis al-Syûrâ'*. Merupakan lembaga perkumpulan wakil masyarakat yang telah dipilih dan dipercaya sebagai penyalur aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada kepala negara (El Brahimi, 2010).
- d. *Dîwân al-Madzhâlim*. Merupakan sebuah lembaga keamanan masyarakat. Jika hak-hak sebuah komunitas masyarakat terdzhalimi, maka dewan ini memiliki tanggungjawab perlindungan dan keamanan. Lembaga ini bertanggungjawab secara hukum kepada kepala negara.
- e. *Sulthah tanfidziyah*. Merupakan pemegang kebijakan politik, sosial dan ekonomi internal sebuah negara. Lembaga ini dipimpin oleh seorang perdana menteri (*Wazîr al-Wuzarât, Chief of Ministry*) yang membawahi beberapa menteri departemen.
- f. *Dîwân al-Hisbah li ad-Daulah*. Lembaga ini berfungsi sebagai pengontrol debit-kredit keuangan negara yang digunakan oleh perangkat negara di atas.

Menurut Sayyid Quthb dalam Mukadimah bukunya *Tafsir Fî Zhilâl al-Qur'an*, tidak ada kebaikan dan kedamaian bagi bumi ini, tidak ada kesenangan bagi kemanusiaan, tidak ada ketenangan bagi manusia, tidak ada ketinggian, keberkahan dan kesucian dan tidak ada keharmonisan antara undang-undang alam dengan fitrah kehidupan melainkan dengan kembali kepada Allah. Sesungguhnya berpedoman kepada manhaj Allah di dalam kitab-Nya itu bukanlah perkara *sunnah, tathawwu'* atau boleh memilih, tetapi ia adalah iman. Kalau tidak mau, tidak ada iman bagi yang bersangkutan, sebagaimana firman Allah: QS. Al-Ahzab/33:36 (Harkaman, 2019).

C. Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthub Terkait Negara

Dalam kajian studi komparatif tafsir terdapat tiga fokus subjek studi. *Pertama*, ada masalah tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki redaksi yang berbeda satu sama lain, meskipun ayat-ayat tersebut tampaknya sama. *Kedua*, ada perbedaan pendapat ulama atau mufasir tentang penafsiran ayat atau beberapa ayat yang sama. *Ketiga*, perbedaan pendapat ulama atau mufasir menyangkut penafsiran ayat atau beberapa ayat tertentu. Membandingkan pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb tentang konsep negara dalam Al-Qur'an memperlihatkan dua pandangan yang berbeda mengenai bagaimana negara Islam seharusnya dibentuk dan dijalankan. Meskipun keduanya merujuk pada Al-Qur'an sebagai sumber utama, interpretasi dan implementasi mereka

terhadap konsep negara berbeda. Berikut ini adalah analisis komparatif antara pemikiran mereka:

1. Konsep kepemimpinan menurut tafsir *fi zhilalil Qur'an* dan *al-Mishbah*

Menurut Quraish Shihab dan Sayyid Quthb, terdapat empat jenis kepemimpinan: Khalifah, ʿUli al-Amr, Imām, dan Mālik. Keduanya sepakat bahwa kepemimpinan adalah amanah dan tanggung jawab besar yang harus diemban oleh individu yang memiliki kemampuan fisik, mental, dan keterampilan. Sayyid Quthb menolak kepemimpinan wanita, berargumen bahwa perbedaan fitrah antara laki-laki dan perempuan menjadikan laki-laki lebih cocok untuk memimpin, karena mereka dianggap lebih rasional dan mampu menghadapi tekanan (Handoko, 2023).

Sementara itu, Quraish Shihab lebih terbuka terhadap kepemimpinan wanita, mengacu pada surat al-Baqarah ayat 228 untuk menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam politik. Ia berpendapat bahwa kepemimpinan harus berlandaskan pada nilai-nilai utama Islam, seperti keadilan dan kemaslahatan, tetapi tidak harus secara kaku menerapkan syariat di setiap aspek. Shihab lebih menekankan penerapan substansi syariat yang relevan dan bermanfaat bagi Masyarakat (Habibullah, 2021).

2. Konsep Negara dalam Islam

Quraish Shihab menekankan pentingnya pemahaman yang kontekstual dalam Islam. Menurutnya, Islam tidak memiliki bentuk negara yang baku, melainkan menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan umat. Bagi Quraish Shihab, negara adalah instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan Islam yang bersifat universal, seperti keadilan sosial dan moralitas. Beliau cenderung menerima konsep negara modern yang sekuler selama prinsip-prinsip tersebut terjamin.

Dalam tafsirnya, Quraish Shihab sering menunjukkan bahwa Al-Quran lebih fokus pada nilai-nilai dan tujuan daripada bentuk pemerintahan tertentu. Ia mendukung pendekatan yang inklusif dan fleksibel dalam menerapkan ajaran Islam dalam konteks kenegaraan (Habibi, 2019).

Sedangkan Sayyid Quthb, di sisi lain, memiliki pandangan yang lebih radikal terkait negara dalam Islam. Dalam karya terkenalnya, *"Ma'alim fi al-Tariq"* (Petunjuk di Jalan), Quthb menyerukan pembentukan negara Islam yang murni berdasarkan syariat. Menurutnya, Islam adalah sebuah sistem kehidupan yang harus diimplementasikan dalam seluruh aspek, termasuk dalam pemerintahan (Aditya, 2024).

Quthb menolak konsep sekulerisme dan melihatnya sebagai bentuk dari "jahiliyah modern" (kebodohan sebelum Islam). Ia menekankan pentingnya penerapan syariat secara total dalam sistem politik dan sosial sebagai satu-satunya jalan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang sesuai dengan kehendak Allah.

3. Pendekatan terhadap Modernitas

Dalam konteks negara, Quraish Shihab tidak menolak sistem demokrasi selama nilai-nilai Islam terintegrasi dalam praktiknya. Ia juga terbuka terhadap dialog antaragama dan antarbudaya untuk menciptakan masyarakat yang harmonis.

Sedangkan Sayyid Quthb memandang modernitas, terutama yang datang dari Barat, dengan kecurigaan dan kritik tajam. Ia melihat modernitas sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Islam dan sebagai alat untuk menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Islam. Quthb percaya bahwa sistem politik, ekonomi, dan sosial modern yang tidak berlandaskan syariat adalah bentuk penindasan dan penyimpangan dari ajaran Islam yang sejati (Kamal, 2019).

Quthb menolak demokrasi Barat dan menggantikannya dengan konsep "hakimiyyah" (kedaulatan Allah), di mana hukum Allah (syariat) harus menjadi sumber hukum tertinggi di negara.

4. Peran Negara dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Islam

Quraish Shihab berpendapat bahwa negara harus memfasilitasi tercapainya nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat tanpa harus memaksakan bentuk pemerintahan tertentu. Negara yang ideal menurutnya adalah negara yang mampu menegakkan keadilan, menjamin kebebasan beragama, dan melindungi hak-hak warga negara. Quraish Shihab lebih menekankan pada moralitas individu dan sosial sebagai fondasi negara yang kuat daripada pada bentuk formal dari negara itu sendiri. Moralitas individu dan sosial yang selalu menjaga keseimbangan diantara dua hal, seperti jasmani dan rohani, akal dan wahyu, kepentingan individu dan kemaslahatan bersama, dan lain sebagainya.

Sedangkan Sayyid Quthb melihat negara sebagai entitas yang harus secara aktif menegakkan hukum Islam dan memerangi segala bentuk penyimpangan dari syariat. Baginya, negara adalah alat utama untuk menciptakan masyarakat yang Islami dan harus didirikan berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang ketat. Ia menekankan pentingnya jihad sebagai sarana untuk menegakkan negara Islam dan membersihkan masyarakat dari pengaruh-pengaruh yang dianggapnya jahiliyah.

D. Analisis Latar Belakang Keilmuan, Pemikiran dan Sosio-Historis Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb serta Implikasinya

Analisis latar belakang keilmuan, pemikiran, dan konteks sosio-historis dari Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb memberikan wawasan tentang bagaimana kedua tokoh ini mengembangkan pandangan mereka yang berbeda terkait Islam, negara, dan masyarakat. Berikut adalah analisis mengenai tiga aspek tersebut serta implikasinya:

1. Latar Belakang Keilmuan

Quraish Shihab lahir di Sulawesi Selatan, Indonesia, dalam keluarga ulama yang memiliki tradisi keilmuan Islam yang kuat. Ia belajar di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, di mana ia mendapatkan gelar doktor dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Al-Azhar dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam yang moderat dan inklusif, yang menekankan pemahaman yang seimbang dan kontekstual. Dalam menafsirkan Al-Qur'an Muhammad Quraish Shihab menggabungkan pendekatan tekstual dan kontekstual dalam memahami Al-Qur'an dan Hadits. Sebagai sosok ulama yang menjadi lulusan terbaik Al-Azhar, ia mengedepankan pendekatan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, yang memungkinkan Islam untuk terus relevan dalam konteks modern. Tidak hanya itu iapun begitu piawai dalam membawakan pesan-pesan Al-Qur'an yang menyejukkan baik itu dalam tulisan maupun dalam kajian (Amir, 2013).

Sedangkan Sayyid Quthb lahir di Mesir dan menerima pendidikan formal di bidang sastra. Pada awalnya, ia lebih dikenal sebagai kritikus sastra sebelum beralih ke pemikiran Islam setelah mengejar studi di Amerika Serikat, yang sangat mempengaruhi pandangannya terhadap Barat dan modernitas. Pengalamannya di Amerika memperkuat pandangannya tentang dekadensi moral dan spiritual Barat, yang kemudian menjadi dasar kritiknya terhadap modernitas (Iqbal, 2015). Quthb menggunakan pendekatan yang lebih ideologis dan normatif, di mana ia menekankan penerapan syariat Islam secara total dan menolak segala bentuk pemikiran yang dianggapnya tidak Islami. Karyanya, terutama "*Ma'alim fi al-Tariq*" (Petunjuk di

Jalan), menjadi manifesto bagi gerakan Islam radikal yang menolak modernitas dan sekularisme.

2. Pemikiran

Quraish Shihab percaya bahwa Islam mengajarkan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kesejahteraan, dan moralitas yang dapat diintegrasikan ke dalam berbagai bentuk pemerintahan, termasuk negara sekuler. Bagi Shihab, bentuk negara bukanlah yang utama, tetapi bagaimana nilai-nilai Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Shihab melihat modernitas sebagai tantangan sekaligus peluang bagi umat Islam. Ia mendorong pemahaman Islam yang kontekstual, di mana ajaran-ajaran Islam diterapkan dengan mempertimbangkan perkembangan zaman.

Sedangkan Sayyid Quthb menekankan pentingnya pembentukan negara Islam yang murni berdasarkan syariat. Ia menolak demokrasi dan sekularisme sebagai bentuk “jahiliyah modern” dan percaya bahwa hanya melalui penerapan syariat secara ketat umat Islam dapat mencapai kesempurnaan spiritual dan sosial. Quthb memandang modernitas, terutama yang dipengaruhi oleh Barat, sebagai ancaman terhadap Islam. Ia percaya bahwa modernitas membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam, seperti materialisme, hedonisme, dan sekularisme, yang harus dilawan.

3. Konteks Sosio-Historis

Sebagai seorang intelektual Muslim di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang juga negara demokratis dan sekuler, Quraish Shihab tumbuh dalam lingkungan yang beragam secara budaya dan agama. Konteks ini mendorongnya untuk mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dan toleran terhadap perbedaan, serta lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan politik. Pemikiran Shihab juga dipengaruhi oleh gerakan reformasi Islam yang berusaha mencari jalan tengah antara tradisi Islam dan modernitas, dengan tujuan untuk membuat Islam relevan dan progresif dalam konteks dunia kontemporer.

Sedangkan Sayyid Quthb hidup dalam konteks Mesir yang dilanda ketidakstabilan politik, penjajahan, dan benturan antara tradisi Islam dengan modernitas Barat. Setelah melihat situasi di Mesir dan Amerika Serikat, Quthb merasa bahwa dunia Islam sedang mengalami krisis identitas dan moral yang disebabkan oleh pengaruh Barat. Konteks ini mendorongnya untuk mengembangkan pandangan yang lebih radikal tentang perlunya kembali kepada Islam yang murni. Pengalaman Mesir dengan kolonialisme Inggris dan krisis politik yang melanda Mesir setelahnya membentuk pandangan Quthb tentang pentingnya menolak pengaruh asing dan mendirikan negara Islam yang mandiri dan kuat.

4. Implikasi pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb

Pemikiran Quraish Shihab berdampak signifikan dalam mendukung perkembangan Islam moderat di Indonesia. Pendekatannya yang inklusif dan kontekstual mempromosikan toleransi antarumat beragama dan membantu memperkuat hubungan antara Islam dan demokrasi di Indonesia. Pemikirannya menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan Islam untuk tetap relevan dalam konteks modern, dengan menekankan adaptasi dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan zaman.

Muhammad Quraish Shihab menekankan pentingnya peran manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam tafsirnya, terutama dalam Tafsir al-Mishbah, ia menyoroti tanggung jawab manusia untuk memelihara dan mengelola bumi sesuai dengan kehendak Allah. Ini mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial, di mana manusia

diharapkan untuk bertindak adil, bijaksana, dan penuh tanggung jawab terhadap lingkungan dan sesama manusia.

Implikasi dari pemikiran Quraish Shihab ini mengarahkan umat Islam untuk tidak hanya fokus pada aspek ritualistik dalam agama, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan ekologi. Kedaulatan manusia di bumi harus dijalankan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan yang universal, di mana Islam menawarkan panduan yang lengkap untuk mencapai tujuan ini. Dalam konteks kedaulatan dan kekhilafahan, Quraish Shihab menekankan bahwa Islam tidak memisahkan antara urusan dunia dan akhirat, tetapi justru mengintegrasikannya dalam satu kesatuan yang harmonis.

Sedangkan Pemikiran Sayyid Quthb menjadi dasar ideologis bagi banyak gerakan Islam radikal yang menolak modernitas dan sekularisme. Karyanya memberikan inspirasi bagi gerakan-gerakan yang memperjuangkan penerapan syariat secara total dan bahkan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan tersebut. Pemikirannya mempengaruhi munculnya gerakan-gerakan Islamis di berbagai belahan dunia, yang sering kali membawa konflik dengan pemerintah yang tidak berbasis Islam atau yang dianggap terlalu kompromis dengan Barat.

Sayyid Quthb memperjuangkan penerapan syariat secara total karena ia meyakini bahwa Islam adalah sistem kehidupan yang komprehensif, yang mencakup semua aspek kehidupan, baik individu, sosial, politik, maupun ekonomi. Dalam pandangan Quthb, hanya syariat yang dapat membawa keadilan sejati dan mengangkat martabat manusia sesuai dengan kehendak Allah. Bagi Quthb, kedaulatan hanya milik Allah, dan hanya hukum Allah yang berhak mengatur kehidupan manusia. Konsep hakimiyah ini menjadi landasan utama pemikiran Quthb, di mana ia menolak segala bentuk hukum atau sistem pemerintahan yang tidak berlandaskan pada syariat. Quthb melihat bahwa hukum buatan manusia (seperti sistem sekuler) tidak dapat mencerminkan keadilan yang sesungguhnya karena berasal dari keterbatasan manusia.

Quthb memandang dunia modern, terutama negara-negara yang tidak menerapkan syariat, sebagai bentuk baru dari jahiliyah (kebodohan) yang mengabaikan petunjuk Allah. Baginya, masyarakat modern telah tersesat dari ajaran Islam yang murni dan jatuh ke dalam kegelapan moral, spiritual, dan sosial. Jahiliyah modern ini, menurut Quthb, hanya bisa diatasi dengan kembali sepenuhnya kepada syariat, yang dilihatnya sebagai satu-satunya solusi yang benar.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa komparatif pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb mengenai konsep negara dalam Al-Qur'an, terdapat dua pendekatan yang berbeda. Muhammad Quraish Shihab menekankan bahwa Al-Qur'an tidak secara eksplisit mengatur bentuk negara tertentu, melainkan mengajarkan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kesejahteraan, dan moralitas. Ia memahami negara sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan Islam yang bersifat universal, dengan bentuk negara yang beragam, termasuk sekuler, asalkan prinsip-prinsip tersebut dijamin. Shihab melihat negara sebagai entitas dinamis yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan zaman, selama esensi ajaran Islam tetap terjaga. Pendekatannya membuka ruang untuk dialog dan koeksistensi antara Islam dan berbagai bentuk pemerintahan modern, termasuk demokrasi, yang relevan di negara-negara dengan populasi Muslim yang heterogen. Di sisi lain, Sayyid Quthb berpendapat bahwa negara harus didasarkan secara eksklusif pada syariat Islam, dengan Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi. Ia menolak bentuk negara yang tidak

berlandaskan syariat, termasuk negara sekuler, yang dianggap sebagai "jahiliyah modern." Pemikiran Quthb menginspirasi gerakan-gerakan radikal yang berusaha menerapkan syariat secara ketat, menekankan pada pembentukan negara Islam yang murni dan mengarah pada sikap eksklusif terhadap sistem politik yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, A. F. (2024). *Pengaruh Kompetensi Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kantor Pegadaian Kota Probolinggo Dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening*. Universitas Abdurachman Saleh.
- Amir, M. (2013). *Literatur Tafsir Indonesia*. Mazhab Ciputat.
- Ash-Shallabi, A. M. (2017). *Negara Islam Modern: Menuju Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*. Pustaka Al-Kautsar.
- Ausop, A. Z. (2011). *Ajaran dan gerakan NII Kartosoewirjo, NII KW IX & Ma'had Al-Zaytun*. Tafakur.
- Azra, A. (2016). *Transformasi politik Islam: radikalisme, khilafatisme, dan demokrasi*. Kencana.
- Baidan, N., & Aziz, E. (2016). *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eddy, P. (2019). *Negara Kedaulatan Rakyat: Analisis Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*. Bandung: Nusamedia Imagine Press.
- El Brahimi, M. N. (2010). *Bentuk Negara dan Pemerintahan RI*. PT Balai Pustaka (Persero).
- Habibi, D. (2019). Simbol Agama Dan Organisasi Transnasional: Liwa'Dan Rayah Dalam Bendera Hizbut Tahrir Indonesia. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4(1), 57–68.
- Habibullah, K. A. F. (2021). *Kewajiban Dakwah Dalam Al-Qur'an Antara Fardu Ain Dan Fardu Kifayah (Studi Komparatif Atas Tafsir Ibn Katsir Dan Tafsir Al-Mishbah)*. Institut PTIQ Jakarta.
- Handoko, H. A. (2023). *Relasi Agama Dan Negara Dalam Tafsir Al-Nukat Wa Al-Uyûn Karya Al-Mawardi*. Publica Indonesia Utama.
- Harkaman, H. (2019). *Relasi Agama dan Negara dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah)*. Institut PTIQ Jakarta.
- Iqbal, M. (2015). *Pemikiran Politik Islam*. Kencana.
- Kamal, M. (2019). *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Muiz, R. U. A. (2000). *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin. Solo: Era Intermedia*.
- Mustaqim, A. (2017). *Metode penelitian Al-Qur'an dan tafsir*. idea press.
- Nur, A. (2018). *Tafsir Al-Mishbah Dalam Sorotan: Kritik Terhadap Karya Tafsir M. Quraish Shihab*. Pustaka Al-Kautsar.
- Rasyid AM, A. (2022). *Prinsip pemerintahan islam menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir Fî Zhilâlil Qur'an (kajian surah An-Naml [27]: 32-33, Asy-Syûra [26]: 38,*

- Al-Māidah* [5]: 8, *An-Nisā'* [4]: 1). UIN Mataram.
- Rasyid, M., & Ulinnuha, M. (2016). *HTI Gagal Paham Khilafah*. Pustaka Kompas Yayasan Kompas Indosiatama.
- Sabon, M. B., & SH, M. (2019). *Ilmu negara: Bahan pendidikan untuk perguruan tinggi*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Sanusi, A. (2013). Konsep Negara Menurut Pemikiran Kontemporer Sayyid Qutb. *Jurnal Tamaddun Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 2(02).
- Wartini, A. (2014). Corak penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(1), 109–126.
- Wicaksono, H. (2020). Sejarah dan Penyebaran Islam di Asia dan Afrika. *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, 8(1), 46–65.
- Zaidi, M. (2021). Karakteristik Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an. *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 23–40.
- Zionis, R. M. (2015). Relasi Agama dan Negara Perspektif KH. A. Wahid Hasyim dan Relevansinya dengan Kondisi Sekarang. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 5(2), 333–359.